BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl merupakan Pertanggungjawaban pribadi *(Individual Responsibility)* karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa. Terdakwa HS terbukti dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah palsu untuk melamar CPNS, terdakwa melanggar Pasal 69 Ayat (2) UU Sisdiknas junto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa secara sadar tidak pernah mendaftar pada program S1 Teknik Sipil pada Institut Teknologi Padang, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja *(dolus)*. Dari hasil persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu untuk bertanggungjawab. Selain itu, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN dalam Perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Srl bahwa hakim mempertimbangan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang

memberatkan maupun meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh ASN seharusnya membawa efek jera bagi pelakunya dan mendapat hukuman sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan KUHP pasal 64 ayat (1). Para penegak hukum perlu mempertimbangkan hukuman pada tingkat kasus tindak pidana yang membawa kerugian terhadap banyak orang yang dilakukan dengan sengaja dan sadar hanya untuk kepentingan pribadi.
2. Perbaikan formulasi tindak pidana pemalsuan ijazah dalam peraturan hukum positif di Indonesia sangat diperlukan. Dimana perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga legislatif (DPR) dengan mengadakan perubahan terhadap ketentuan pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dengan mengeluarkan undang-undang khusus tentang tindak pidana pemalsuan ijazah atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2002. *Istilah Hukum Pidana,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis melalui Konsistensi asas, teori, dan penerapannya),* pernada media Grup, Jakarta

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana,* Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta

Chairul Huda, 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2012.*Teori Dan Hukum Pembuktian,* Erlangga, Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012. *Asas-asas Hukum pidana Indonesia dan Penerapannya,* Cetakan ketiga, Storia Grafika, Jakarta

Hanafi amrani dan Mahrus Ali, 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan),* Rajawali Press, Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014.*Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta.

Leden Marpaung, 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

P.A.F. Lamintang, 2001. *Delik-delik khusus kejahatan Membahayakan*

Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat pembayaran,Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika.

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana,* Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R.Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Politea, Bogor.

Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,* Universitas Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia,* PT. Erseko, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I,* Sinar Grafika, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

C. Sumber Lainnya

Lisa, 2010, *Tindak Pidana Pemalsuan*, 1 Desember 2010, http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana-pemalsuan.html

M Sobar Alfahri, 2022, *Palsukan Ijazah S1, Mantan ASN di Jambi Jadi Tahanan Kota*, Jambikita.id, 16 Maret 2022, https://kumparan.com/jambikita/palsukam-ijazah-s1-mantan-asn-dijambi-jadi-tahanan-kota-1xh7WxcZE38/full

Musdalifa R, 2013. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu', Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rahmat Ramadhani, September 2016, EduTech: *Jurnal Ilmu Hukum*, *"Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah"*, Vol. 2, Nomor 2

Sherin Permata Ayda, 2022 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanah Liat Tanpa Izin', Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang